

## LARANGAN LGBT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KEJAKSAAN AGUNG Danang Ardiansyah Zulfi<sup>1</sup>

### *Abstract*

*The purpose of this research is to provide a solution to the letter Number: Peng-01 / C / Cp.2 / 11/2019 which contradicts the constitution (1945 Constitution) and Law 39/1999 concerning Human Rights. Using normative research with an orientation that is not conceptual. Through this research, the researcher offers the regulations that must be made based on the 1945 constitution. At the time of the election of candidates for civil servants in 2019, there are opening positions for prison guards and prisoner drivers, the announcement is contained in Letter Number: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 in the specific requirements of paragraph (2) applicants may not have sexual orientation disorders and transgender decisions from the attorney general must be revoked because they violate the constitution and Law 39 of 1999 concerning Human Rights, the Attorney General's Office should make a selection based on ability (competence) candidates for civil servants are not based on sexual orientation and transgender disabilities.*

*Keywords: human rights; LGBT; The 1945 Constitution,*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi solusi dari Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 yang bertentangan dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) dan Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber kepada konseptual. Melalui penelitian ini peneliti menawarkan peraturan yang dibuat harus berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat pemilihan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 membuka lowongan pengawal tahanan dan supir tahanan, pengumuman tertuang pada surat Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 pada persyaratan khusus ayat (2) pelamar tidak boleh mempunyai kelainan orientasi seksual dan transgender keputusan dari kejaksaan agung ini harus di cabut karena melanggar konstitusi dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya Kejaksaan Agung melakukan seleksi berdasarkan kemampuan (kompetensi) calon pegawai negeri sipil tidak berdasarkan Kelainan orientasi seksual dan Transgender.

Kata kunci: hak asasi manusia; LGBT; Undang-Undang Dasar 1945

### **Pendahuluan**

Menurut World Health Organization (WHO), LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) Homoseksual Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan atau ketertarikan seksual kepada orang yang berjenis kelamin sama. Istilah gay dapat merujuk pada ketertarikan sesama jenis, perilaku seksual sesama jenis, dan identitas budaya sesama jenis. Kecuali jika individu atau kelompok mengidentifikasi dirinya sebagai gay, ungkapan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki harus digunakan. Lesbian Seorang lesbian adalah seorang wanita yang tertarik pada wanita lain. Dia mungkin berhubungan seks dengan wanita atau tidak, dan wanita yang berhubungan seks dengan wanita mungkin atau mungkin bukan lesbian. Istilah wanita yang berhubungan seks dengan wanita harus digunakan kecuali individu atau kelompok mengidentifikasi diri sebagai lesbian. Biseksual Seseorang yang tertarik atau melakukan hubungan seksual dengan pria dan wanita. Transgender adalah Orang yang identitasnya dan juga gendernya tidak memiliki kesesuaian dengan norma dan harapan secara tradisional telah dikaitkan dengan gender mereka pada saat dilahirkan. Ini termasuk individu yang telah menerima operasi penggantian kelamin, individu yang telah menerima intervensi medis terkait gender selain operasi (misalnya

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, Indonesia | danangaz79@gmail.com.

terapi hormon) dan individu yang diidentifikasi sebagai tidak memiliki jenis kelamin, jenis kelamin ganda atau jenis kelamin alternatif.<sup>2</sup>

Sebelum ada istilah LGBT populer, didalam literatur ilmiah untuk menyebutkan penyimpangan seksual dimana seseorang menyukai sesama jenis disebut dengan istilah homoseksual, namun perlu dibedakan antara homoseksual yang dilakukan oleh sejenis dengan suatu golongan yang disebut hermaphrodit atau apa yang lazim disebut banci.<sup>3</sup> Di Indonesia terdapat 3 (tiga) sikap masyarakat dalam merespon fenomena LGBT yaitu pro, kontra, dan tidak peduli. Bagi yang pro, mereka menghargai setiap hak asasi manusia dan terus menyuarakan tentang kebebasan dalam menentukan hidupnya. Sedangkan bagi yang kontra, mereka beranggapan bahwa LGBT adalah virus yang dapat mencoreng norma-norma sosial, agama, dan memutuskan garis keturunan. Sedangkan bagi yang tidak peduli terhadap fenomena LGBT memilih biasa-biasa saja dan tidak mengusik kehidupan LGBT selama LGBT tidak mengusik kehidupan mereka.<sup>4</sup>

Meskipun homoseksualitas tersembunyi dan tanpa suara dapat ditoleransi keberadaannya sampai tingkat tertentu dalam elemen tertentu di masyarakat Indonesia, identitas homoseksual dianggap sebagai penyakit dan merupakan sasaran pengucilan sosial, kekerasan, bentuk penganiayaan psikologis, dan emosional.<sup>5</sup> Pemerintah perlu membuat kebijakan yang melindungi hak-hak sipil dari kelompok LGBT agar tidak semakin merasa didiskriminasi. Pada pelaksanaan ujian seleksi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2019 Kejaksaan Agung membuka lowongan sebanyak 5.203 formasi. Pengumuman yang tertulis didalam Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2019. Surat itu telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kejaksaan, Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono. di dalam pengumuman tersebut dalam persyaratan khusus ayat (2) yang menimbulkan permasalahan terkait pelamar tidak boleh memiliki orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender).<sup>6</sup>

Larangan LGBT untuk menjadi aparatur sipil negara di Kejaksaan Agung ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)<sup>7</sup>, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999)<sup>8</sup>, dan Prinsip-prinsip

<sup>2</sup> <https://www.who.int/bulletin/volumes/96/1/17-197251/en/>

<sup>3</sup> Yuliana Surya Galih, 'SUATU TELAAH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2016 <<http://dx.doi.org/10.25-157/jigj.v4i1.413>>.

<sup>4</sup> Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rahmaini Fahmi, Fatmawati, 'LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER: TINJAUAN TEORI PSIKOSEKSUAL, PSIKOLOGI ISLAM DAN BIO-PSIKOLOGI', Jurnal Psikologi Islami, 2018.

<sup>5</sup> Tremblay, M., Paternotte, D., & Johnson, C. (2016). *The Lesbian and Gay Movement and The State: Comparative Insights into a Transformed Relationship*. New York: Routledge.

<sup>6</sup> <https://tirto.id/persyaratan-cpns-kejaksaan-2019-bagi-lulusan-sma-cara-pendaftaran-elbj>

<sup>7</sup> "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." UUD 1945 pasal 28D ayat (2).

<sup>8</sup> "menjamin Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak" Undang-Undang 39 Tahun 1999 pasal 38 ayat (1).

Yogyakarta prinsip ke 12<sup>9</sup>. Timbul permasalahan dengan Keputusan Ketua Plt Kejaksaan Agung tersebut surat pengumuman tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan dikeluarkannya Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 oleh Kejaksaan Agung membuat LGBT tidak mendapatkan hak-hak sipilnya sebagai warga negara khususnya dalam mendapatkan pekerjaan.

Walaupun LGBT bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai luhur bangsa yang terdapat kepada Pancasila namun negara tetap harus melindungi hak asasi manusia yang melekat khususnya terhadap kelompok LGBT. Jadi negara tetap harus memberikan hak-hak sipil kepada kelompok LGBT dan memperlakukannya secara adil dihadapan hukum khususnya dalam memperoleh pekerjaan dan kesempatan didalam pemerintahan, didalam pekerjaan tidak seharusnya kelompok LGBT diperlakukan secara diskriminatif secara identitas jender dan orientasi seksual mereka.

Pada penelitian pertama menghasilkan kesimpulan pemenuhan Hak asasi manusia terhadap LGBT harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan hukum positif di Indonesia.<sup>10</sup> Pendapat yang dilakukan oleh Meilany Budiarti Santoso ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini menawarkan pertentangan norma yang di keluarkan oleh kejaksaan dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penelitian kedua setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan memperjuangkan Hak Asasi Manusia tanpa adanya diskriminasi terhadap gender dan kelainan orientasi seksual dan perlindungan hak-hak LGBT diatur dalam norma Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945.<sup>11</sup> Pada penelitian ini memiliki perbedaan pada objek yang diteliti yaitu pada penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hak-hak LGBT dalam memperoleh pekerjaan khususnya di instansi pemerintahan terutama di kejaksaan Agung. Menurut Penelitian Ketiga Indonesia adalah negara hukum seharusnya dapat memberikan kepastian hukum bagi kelompok LGBT dan juga perlindungan hukum terhadap problematika kelompok LGBT yang rentan mendapatkan kekerasan namun tidak dibenarkan apabila melegalkan perbuatan LGBT yang tidak sesuai nilai-nilai luhur bangsa.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan pada sumber karena penelitian yang dilakukan Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono bersumber pada Hukum pidana sedangkan penelitian ini bersumber kepada hukum tata negara. Peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu yang pertama apakah pelanggaran LGBT menjadi Aparatur Sipil Negara Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang kedua apakah upaya Perlindungan Hukum LGBT berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

---

<sup>9</sup> Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta atas perlindungan dari tidak tersedianya pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender." Prinsip-Prinsip Yogyakarta prinsip ke 12.

<sup>10</sup> MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Share : Social Work Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>>.

<sup>11</sup> Tomy Michael and Kristoforus Laga Kleden, 'Memaknai Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Kajian Empiris Jawa Timur)', 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.1481951>>.

<sup>12</sup> Iqbal Kamalludin, Hirda Rahma, Aldila Arumita Sari, Pujiyono, 'Politik hukum Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT', *Jurnal Cita Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.7805>>.

## Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah normatif dengan pemikiran yang tidak hanya bersumber kepada konseptual yang harus diambil tetapi gabungan antara peraturan perundang-undangan yang merupakan keyakinan fundamental.<sup>13</sup> bertujuan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bersifat objektif.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 Dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut pendapat Dede Oetomo diskriminasi itu tidak benar dalam suatu demokrasi di Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Kejaksaan Agung didalam sebuah keputusannya pada Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 bisa dikatakan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang secara prinsip membedakan orang karena statusnya saja bukan karena prestasinya.<sup>14</sup>

Menurut peneliti, ada beberapa pasal yang melindungi hak-hak LGBT seperti Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.” Dalam Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 LGBT berhak untuk hidup diperlakukan sama dan tidak mendapatkan sikap diskriminasi didalam kelompok sosial masyarakat. Keputusan Kejaksaan Agung untuk menolak pelamar calon pegawai negeri sipil pada tahun 2019 telah melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Menurut penulis pada pasal ini seharusnya LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) tidak diperlakukan secara diskriminasi karena telah dijamin oleh konstitusi itu sendiri dan juga mengingat bahwa WHO sendiri telah mencabut LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) dari penyakit kejiwaan dan kelainan orientasi seksual jadi dalam memperoleh pekerjaan sebagai kelompok minoritas seharusnya diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama. Dan pada Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama didalam pemerintahan.” Menurut penulis kelompok LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) berhak turut serta dalam melamar calon pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung karena sebagai warga negara mereka berhak untuk berpartisipasi didalam pemerintahan.

Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 tentang Persyaratan Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 adalah peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU No. 15-2019) yang berbunyi Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dan menurut Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

<sup>13</sup> Pier Giuseppe, *Monateri Methods of Comparative Law* Edward Elgar Publishing Limited UK, 2012.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dede Oetomo lewat daring pada tanggal 26 Desember 2020.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011) yang berbunyi bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. dan ayat (2) yang berbunyi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut pendapat penulis peraturan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung tidak termasuk kedalam hirarki perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) dalam UU No. 12-2011 tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung ini sangat merugikan kelompok LGBT dan dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU No. 51-2009) yang berbunyi “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan juga badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Jadi kelompok LGBT yang merasa dirugikan oleh Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 yang telah dikeluarkan oleh kejaksaan Agung dapat menggugat keputusan yang dibuat oleh Kejaksaan Agung di pengadilan Tata Usaha Negara.

Didalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5-2014) terdapat asas non diskriminatif. seharusnya kejaksaan Agung tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti LGBT perkerutan harusnya berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja sesuai jabatan pada instansi pemerintahan. Karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, ketua pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil Kejaksaan Agung harusnya meninjau kembali surat pengumuman tersebut karena LGBT atau kelainan orientasi seksual adalah suatu hal yang bersifat personal tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan.

Sikap hak asasi manusia terhadap aspek “kemanusiaan” kelompok LGBT sudah tidak ada masalah. Demikian pula di mata agama atau dalam kaca mata legal formal hukum Islam yang landasan filosofinya adalah kemaslahatan—mereka tetap mendapatkan *karâmah insânîyah* (*human dignity*) sampai kapanpun. Mereka mendapatkan hak-hak sipilnya sebagaimana mestinya, seperti hak berpolitik, hak memilih dan dipilih. Agama dan juga kultur hanya tidak dapat menerima perilaku seksual dari kaum lesbian, gay, dan biseksual yang dianggap menyimpang, dan hal ini berbeda dengan kasus transgender seperti yang telah dibicarakan. Tegasnya, karena mereka telah mendapat legitimasi *karâmah insânîyah*, mereka tidak boleh dimarjinalkan, aparaturnegara harus melindungi eksistensinya, mereka

harus diberdayakan dan dibimbing ke arah kehidupan yang “normal”. Bila setelah diperlakukan dengan baik oleh negara ternyata mereka masih “menyimpang” tentu mereka mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum. Kalau melihat contoh dari negara-negara lain seperti Thailand dan negara-negara Eropa LGBT banyak yang bekerja di perusahaan swasta, rumah sakit, maupun instansi pemerintahan seperti aparat sipil negara mereka kompeten tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya jadi LGBT harusnya tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Di negara Amerika Serikat Mahkamah Agung telah menetapkan Undang-Undang Federal yang berisi larangan diskriminasi di tempat kerja dan perlindungan pekerja gay dan waria, hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kelompok LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) mendapatkan perlindungan berdasarkan Judul VII dari Undang-Undang Hak Sipil Tahun 1964, yang melarang para pengusaha untuk melakukan tindakan diskriminasi kepada pekerja berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit, asal negara, dan agama. Melihat negara lain dalam memperlakukan dan melindungi hak-hak kelompok LGBT seharusnya di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman dapat melindungi Hak-Hak kelompok LGBT khususnya didalam memperoleh pekerjaan yang layak maupun berpartisipasi didalam pemerintahan. Walaupun LGBT bertentangan dengan norma-norma agama yang ada di Indonesia namun mereka seharusnya tetap mendapatkan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara yang telah dijamin didalam UUD NRI Tahun 1945.

#### **Perlindungan Hukum LGBT Menjadi Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif**

Prinsip di dalam perlindungan hukum mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah bersumber pada konsep dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, tentang lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan dari hak-hak asasi manusia mengarah kepada pembatasan terhadap kewajiban masyarakat dan juga pemerintah.<sup>15</sup> Aspek dominan didalam konsep barat tentang hak asasi manusia berfokus pada eksistensi hak dan juga kebebasan yang telah melekat kepada kodrat sebagai manusia dan juga status sebagai sebuah individu, hak tersebut berada di atas sebuah negara dan juga di atas semua organisasi politik dan memiliki sifat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Karena teori ini, sering juga mendapat kritik bahwa konsep Barat mengenai hak asasi manusia adalah konsep yang bersifat individualistik. lalu dengan adanya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi dan juga hak kultural, terjadi kecenderungan melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Didalam membuat prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, sumbernya adalah Pancasila sebagai sebuah ideologi negara Indonesia dan juga falsafah Negara Indonesia. Konsep dari perlindungan hukum bagi rakyat di negara-negara bagian Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsep dari negara-negara bagian Barat sebagai dasar pemikiran dengan berlandaskan kepada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip yang memiliki pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan juga martabat sebagai manusia yang berasal dari Pancasila. Prinsip dari perlindungan

---

<sup>15</sup> <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>. diunduh pada Selasa 15 November pada jam 01.00 Wib.

hukum sendiri terhadap perbuatan pemerintah juga bersumber dari konsep tentang pengakuan dan juga perlindungan terhadap hak asasi manusia karena bersumber dari sejarahnya di negara-negara Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mengarah pada pembatasan kepada kewajiban masyarakat serta pemerintah.<sup>16</sup>

Peraturan disusun bertujuan dalam menampung aspirasi masyarakat didalam suatu negara. Merumuskan peraturan, tidak di buat bertujuan mendiskriminasikan ataupun meninggalkan kelompok minoritas, memberikan akses terhadap ketidakadilan, menyusahkan kelompok tertentu dengan beberapa persyaratan yang tidak bisa dilakukan atau sangat mustahil untuk dilakukan karena memiliki sistem yang belum dibentuk, dan dapat membuat keresahan terhadap masyarakat atau kelompok tertentu. Keberadaan peraturan harusnya memiliki dukungan secara komprehensif keberadaan dalam masyarakat khususnya kelompok yang rentan dan kelompok minoritas dari segi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol. Termasuk dalam mengurangi paktik-praktik diskriminasi yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peraturan harus memiliki kemampuan dalam mengatur masyarakat bertujuan menjadikan manusia yang dihargai martabatnya dan memiliki kemampuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang saling menghormati, melindungi, dan menghargai hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa tujuan untuk melakukan pendekatan hukum guna memperoleh keadilan, memberikan manfaat, ataupun beberapa tujuan ini disatukan. Dilihat dari perkembangannya hukum digunakan untuk mendapat kepastian hukum, secara pandangan ini dikembangkan oleh hukum positif yang memandang perlunya ketegasan dan pemisahan antara hukum dan moral.<sup>18</sup>

Menurut Barzah Latupono pekerja sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa hak asasi manusia telah melekat sejak lahir, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh merampasnya secara moral setiap negara diwajibkan untuk selalu menghormati, menegakan dan juga melindungi hak-hak pekerja. Salah satu bentuk dari hak asasi pekerja ialah jaminan untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan kemanusiaan dan pancasila serta tujuan negara sesuai yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang 1945.<sup>19</sup>

Hak untuk hidup kelompok LGBT dijamin oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.<sup>20</sup> Hak-Hak LGBT berkaitan dengan hak asasi manusia seluruhnya diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Hatta mengemukakan bahwa keadilan dan kemakmuran seharusnya dapat diusahakan. Didalam usaha

---

<sup>16</sup> Philipus M Hadjon, *Op.Cit.*

<sup>17</sup> Wiwik Afifah, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>>.

<sup>18</sup> Yulianti Ningsih Cahyani, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>.

<sup>19</sup> Barzah Latupono, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON', *SASI*, 2011 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>>.

<sup>20</sup> "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A.

tersebut mengharuskan adanya semangat dan juga kerjasama, tolong-menolong, sesama warga negara dalam suasana kesederhanaan. didalam upaya merumuskan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Hatta juga memberikan sebuah masukan mengenai keadilan dan kesejahteraan sosial seperti orang indonesia harus hidup dalam tolong menolong, setiap warga negara indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pemerintah harusnya menanggung dasar hidup minimum seseorang.<sup>21</sup> Sejak dirumuskan UUD setiap orang termasuk LGBT hanya dalam memperoleh pekerjaan yang layak maupun di dalam pemerintahan dijamin UUD NRI Tahun 1945.

Menurut pendapat Dede Oetomo di Indonesia idealnya ini belum ada perlindungan hukum seperti di negara-negara lain yang sudah mengesahkan Undang-Undang anti diskriminatif atas dasar orientasi seksual dan identitas gender orientasi seksual itu soal gay, lesbian dan identitas gender itu berkaitan dengan transgender. Negara Indonesia punya peraturan di UUD NRI Tahun 1945 mengenai perlindungan hak warga negaranya namun belum dikhususkan. Seharusnya pemerintahan berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan surat edaran kepada lembaga atau instansi pemerintahan untuk tidak mendiskriminasikan khususnya soal pekerjaan.

UUD NRI Tahun 1945 menjamin perlindungan hukum dan juga memenuhi hak-hak sebagai seorang warga negara, seharusnya perlu untuk didukung oleh kebijakan pemerintah dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain kewajiban dan tugas pemerintah, sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, rakyat negara Indonesia seharusnya diberi ruang dalam berpartisipasi dalam mempertahankan dan memenuhi hak-haknya. Mekanisme yang coba dibangun didalam UUD NRI Tahun 1945 adalah dengan melakukan pengujian pada peraturan perundang-undangan dan juga keputusan administrasi atau tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak warga negara dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Melalui pengujian materi oleh kekuasaan kehakiman atau *judicial review*.<sup>22</sup>

Indonesia adalah negara hukum, persamaan tentang hak-hak dirumuskan menurut ketetapan hukum karena negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada amandemen ketiga yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum.", Negara hukum yang dimaksud adalah menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran serta keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan menurut hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Menurut pendapat dari Satjipto Raharjo definisi perlindungan hukum ialah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah merugikan orang lain dan perlindungan yang ditujukan kepada masyarakat supaya mereka dapat merasakan semua hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Sedangkan Menurut pendapat

<sup>21</sup> Khairul Fahmi, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>>.

<sup>22</sup> Andi Muhammad Asrun, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>>.

<sup>23</sup> M. Subhan, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.



Philipus M. Hardjon adalah bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan martabat dan pengakuan mengenai hak asasi manusia yang diterima oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.<sup>24</sup>

Penegakan oleh hukum adalah upaya untuk melakukan perlindungan hukum yang dimaksud adalah mengenai perlindungan hukum yang seharusnya menjamin rasa aman dan rasa dilindungi oleh perundang-undangan (perlindungan terhadap hak asasi manusia).<sup>25</sup> Komitmen secara yuridis negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya disebutkan dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945 selanjutnya dijabarkan pada bab X A tentang hak asasi manusia.<sup>26</sup>

Pelarangan LGBT ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”<sup>27</sup> Dan ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”<sup>28</sup> Persyaratan khusus yang di keluarkan Kejaksaan Agung ini dinilai diskriminatif dan tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

WHO telah melakukan pencabutan homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa dalam International Classification of Diseases (ICD) edisi 10. Selain itu, dalam Panduan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III (PPDGJ III) yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 1993, melakukan penghapusan status homoseksualitas sebagai penyakit gangguan jiwa. Ini membuktikan LGBT bukanlah kelainan orientasi seksual ataupun kelainan perilaku Transgender. Pemerintah harusnya memilih anggota Aparat Sipil Negara berdasarkan kompetensi. LGBT adalah perihal identitas gender dan orientasi seksual tidak ada hubungannya dengan kapasitas dan kemampuan orang tersebut, persyaratan khusus yang di keluarkan Kejaksaan Agung terkait pelarangan pelamar dengan kelainan orientasi dan kelainan perilaku (transgender) adalah wujud driskiminasi dan keputusan tersebut juga mempersempit LGBT dalam mendapatkan pekerjaan formal di pemerintahan dan mendiskriminasikan kelompok LGBT dari ekonomi, ruang interaksi, peluang sosial antar sesama dan juga menghalangi kapasitas dan kemampuan kelompok LGBT.

Di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 39-1999 menjamin Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.<sup>29</sup> Dan pada ayat (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.<sup>30</sup> Seharusnya penilaian seseorang bekerja berdasarkan kemampuan dan kecakapan dan tidak

---

<sup>24</sup> Lukman Hakim, Paidjo Paidjo, and Tegar Mukmin Alamsyah Putra, ‘PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA’, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.2786>>.

<sup>25</sup> Barzah Latupono, ‘Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan Di Malam Hari (Karaoke) Di Kota Ambon’, *Jurnal Sasi*, 18 (2012) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.331>>.

<sup>26</sup> Wiwik Afifah and Gusrin Lessy, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>>.

<sup>27</sup> UUD 1945 pasal 28D ayat (2)

<sup>28</sup> UUD 1945 pasal 28D ayat (2)

<sup>29</sup> Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 38 ayat (1).

<sup>30</sup> Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 38 ayat (2).

mendiskriminasi kelainan orientasi seksual mereka. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah sebuah prinsip-prinsip hukum Internasional, disusun oleh badan Internasional untuk hak asasi manusia, Komisi Jurist Internasional. Prinsip-prinsip tersebut mengatur tentang pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender yang telah memberikan kejelasan yang lebih baik dan juga sesuai dengan kewajiban negara kelompok. Pada prinsip ke 12 tentang Hak atas Pekerjaan yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta atas perlindungan dari tidak tersedianya pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Negara wajib melakukan langkah legislatif, serta administratif dan langkah lainnya untuk melakukan pelarangan dan menghapuskan sikap diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan juga identitas gender dalam memperoleh peluang kerja baik di sektor publik maupun sektor swasta, termasuk terkait dengan pelatihan perekrutan, keterampilan, kenaikan jabatan, kondisi pemberian upah dan pekerjaan Menghapus semua bentuk diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender untuk menjamin kemajuan dan peluang kerja yang adil didalam berbagai bidang jasa publik, termasuk pada segala tingkatan kantor pemerintahan dan peluang kerja pada fungsi publik, termasuk menjadi anggota polisi dan militer, berkewajiban memberikan sebuah pelatihan dan program peningkatan kesadaran untuk mencegah sikap diskriminatif.<sup>31</sup>

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11-2020) pada Pasal 3 huruf b yang berbunyi "menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Undang-Undang ini menjamin hak setiap orang maupun LGBT dalam mendapat pekerjaan dan diperlakukan secara adil atau tidak mendapat perlakuan diskriminatif.

Didalam Pasal 61 UU No. 5-2014 dijelaskan "setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai negeri sipil setelah memenuhi persyaratan" menurut penulis jadi setiap warga Indonesia berhak untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil apabila memenuhi persyaratan namun apabila dilihat pada pasal 62 ayat (1) "Penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai negeri sipil oleh instansi pemerintahan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan." Jadi persyaratan yang dimaksud adalah harus dinilai berdasarkan kompetensi dan kemampuan orang tersebut untuk melaksanakan tugas jabatan tidak dengan mendiskriminasi orientasi seksual dan identitas gender seseorang selama orang tersebut warga Indonesia dan memiliki kemampuan ataupun kompetensi mereka berhak untuk melamar menjadi calon pegawai negeri sipil khususnya di Kejaksaan Agung.

Menurut peneliti seharusnya beberapa peraturan perundang-undangan maupun prinsip hukum internasional yang melindungi hak LGBT untuk mendapat persamaan dimata hukum maupun dilindungi masyarakat. Perlakuan-perlakuan diskriminatif

---

<sup>31</sup> KOMNAS HAM, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Gender* (Jakarta, 2015).

kepada LGBT harus dihilangkan. Hak mereka dalam memperoleh pekerjaan yang layak agar mendapat kesejahteraan tidak boleh dihilangkan dengan perlakuan diskriminatif.

### **Kesimpulan**

Problematika kelompok LGBT adalah masih seringnya diperlakukan secara diskriminatif di lingkungan masyarakat, terutama dalam mendapat pekerjaan kelompok LGBT diperlakukan seperti orang yang memiliki penyakit gangguan jiwa dan dianggap tidak mampu menjalankan pekerjaan secara kompeten dan profesional.

Surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 pada persyaratan khusus Nomor 2 tentang pelarangan calon pegawai yang memiliki kelainan orientasi seksual dan transgender ini melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar hak asasi manusia. Saran yang diberikan kepada Kejaksaan Agung yaitu pencabutan Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 khususnya pada persyaratan khusus nomor 2 tentang pelarangan calon aparatur sipil negara yang memiliki kelainan orientasi seksual dan transgender karena seharusnya Kejaksaan memilih pegawai berdasarkan kompetensi dan keahlian dan kelainan orientasi seksual dan transgender adalah hal yang bersifat pribadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. yang kedua adalah melakukan penuntutan terkait keputusan Kejaksaan Agung ke PTUN terkait Surat Nomor: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 karena kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan harus dicabut.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah, Wiwik, 'BANTUAN HUKUM KELOMPOK RENTAN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.3045>>
- Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014 <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>>
- Al-Hamid, Abu Dzarrin, 'Tinjauan Hukum Internasional HAM Dan Hukum Islam Terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin', *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2016 <<https://doi.org/10.15642/islamika.2015.10.1.198-221>>
- Asrun, Andi Muhammad, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>>
- Cahyani, Yulianti Ningsih, Alfa Galih Verdiantoro, and Febriyanti Uma, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL KAUM TUNARUNGU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA', *Mimbar Keadilan*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>>
- Fahmi, Khairul, 'Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945', *JURNAL CITA HUKUM*, 2016 <<https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>>
- Giuseppe, Pier, *Monateri Methods of Comparative Law Edward Elgar Publishing Limited UK*, 2012
- Hakim, Lukman, Paidjo Paidjo, and Tegar Mukmin Alamsyah Putra, 'PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v-3i1.2786>>
- HAM, KOMNAS, *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM*

*Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender* (Jakarta, 2015)

Latupono, Barzah, 'PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PEKERJA KONTRAK (OUTSOURCING) DI KOTA AMBON', *SASI*, 2011 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366>>

— — —, 'Perlindungan Hukum Dan HAM Terhadap Pekerja Perempuan Di Malam Hari (Karaoke) Di Kota Ambon', *Jurnal Sasi*, 18 (2012) <<https://doi.org/https://doi.org/10.47268/sasi.v18i1.331>>

M Hadjon, Philipus, *Op.Cit*

Michael, Tomy, and Kristoforus Laga Kleden, 'Memaknai Prinsip-Prinsip Yogyakarta (Kajian Empiris Jawa Timur)', 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/http://doi.org/10.5-281/zenodo.1481951>>

Ranawijaya, Usef, *Majalah Ilmu Hukum Yuridika* (Bandung: Ghalia Indonesia, 1998)

SANTOSO, MEILANNY BUDIARTI, 'LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA', *Share : Social Work Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/share.v6i2-13206>>

Subhan, M., 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGANUT IDEOLOGI KOMUNISME/MARXISME-LENINISME DI INDONESIA', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>

Thoriq, Yusqi Alfian, Dinda Ayu Eka Shinta, and Laras Sati, 'Hukum Dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi Yang Partisipatif Dan Populis', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2601>>

Wiratman, and R Herlambang Perdana, 'Konstitusionalisme Dan HAM: Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia', *Majalah Ilmu Hukum Yuridika*, 20 (2005)